Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG GADAI

A. Pengertian *Pagang* Gadai

Dalam tradisi hukum adat di Indonesia, istilah gadai dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda, seperti *adol sende* (Jawa), *nganjual akad* atau *gande* (Sunda), Pagang (Minangkabau), dan lain sebagainya. Gadai menurut hukum adat adalah akad yang menyebabkan tanah seorang diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai, dengan kesepakatan bahwa yang menyerahkan tanah itu berhak mengambil tanahnya kembali dengan cara membayar sejumlah uang yang sama dengan jumlah utang. Selama utang belum lunas, maka selama itu pula tanah menjadi hak pemegang gadai.[18]

Pagang gadai adalah perjanjian pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kepada penerima gadai, dimana penggadai akan meyerahkan sebidang tanah kepada penerima gadai dengan menerima sejumlah uang tertentu dan selama utang belum dibayar maka barang jaminan akan tetap berada ditangan sipenerima gadai. Atau salah satu bentuk transaksi atau pemiliharan hak atas harta pusaka yang telah diatur oleh adat Minangkabau.[19]

Tanah menurut budaya adat Minangkabau sesuatu yang dapat menentukan asli atau tidaknya suatu suku di suatu nagari. Hal ini dapat disimak dari sebuah pepatah yang menyatakan: *"Ado tampian tampek mandi, ado basasok bajarami, ado bapandam pakubuan."* (ada tepian tempat mandi, ada sawah dan ladang) disebabkan begitu tingginya nilai tanah terhadap

[18] Pujiono, *Hukum Islam Dinamika Perkembangan Masyarakat*, (Jember :Mitra Pustaka, 2012), h.175.

[19] Hasneni, *ISLAM REALITAS Journal of islami and social studies: Tradisi Pagang Gadai Mayarakat Minangkabau Dalam Perspektif Hukum Islam*, (IAIN Bukitinggi:2015).h.69.

kedudukan dari keberadaan suatu suku dalam masyarakat Minangkabau, maka menurut adat tidak dapat diperjualbelikan. Orang Minang tidak ada yang mau dan dapat menjual tanahnya berupa rumah, sawah dan ladang. Pepatah adat mengatakan bahwa: *"dijua tak dimakan bali, digadai tak dimakan sando."* (dijual tak dimakan beli, digadai tak dimakan sendawa). Jadi untuk tidak menjual tanahnya Praktek *pagang* gadai lah yang menjadi solusi masyrakat Minangkabau untuk mengatasi persoalan ekonomi dengan mengadaikan tanah mereka.[20]

B. Pengertian Gadai dalam KUH Perdata

Gadai menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1150 disebutkan: "Gadai adalah merupakan suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau seorang lainya atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada siberpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan."[21]

Tetapi objek gadai di pasal 1150 KUH Perdata hanya meliputi benda-benda bergerak. Namun demikian pengertian benda bergerak ini masih dibagi menjadi dua yaitu:

---

[20] *Ibid.*,h.70.

[21] Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,2010).h.123-124.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Benda bergerak yang berwujud misalnya sepeda motor, lemari, perabotan rumah tangga dan lain-lain.
b. Benda bergerak yang tidak berwujud misalnya saham, tagihan hutang dan lain-lainya.[22]

Pelaksanaan gadai yang disebutkan dalam KUH Perdata, pemegang gadai hanya berkuasa dan berkewajiban untuk menyimpan serta menjaga benda yang dijadikan jaminan tampa hak untuk memanfaatkan barang jaminan tersebut, apalagi sampai melakukan hubungan hukum dengan pihak lain.

Dalam Ensiklopedia Indonesia, disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak atas benda terhadap benda bergerak milik si berutang yang diserhkan ke tangan si penerima utang sebagai jaminan pelunasan hutang si berhutang tadi. Jaminan dengan benda tidak bergerak disebut Hepotek (Hak benda terhadap suatu benda tidak bergerak yang memberikan hak prefensi kepada seseorang yang berpiutang atau pemegang hepotek untuk memungut piutang dari hasil penjualan tersebut).[23]

Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan piutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tidak mau membayar utangnya. Jika hasil penjulan

[22] Kamirudin, Johan, *Hukum islam jounal for islamic law Penerapan Akad Ranh Pada PT.Bank BRI Syariah*, (Pekanbaru,2014). h.123.
[23] *http://id.m.wikipedia.org/wiki gadai*, tanggal akses 13 Mei 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

barang yang digadaikan tersebut lebih besar dari hutang yang harus dibayar, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada si penggadai.[24]

Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu:

Kreditor pemegang gadai.

a. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitor atau orang lain atas nama debitor.
b. Barang yang menjadi objek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh
c. Kreditor pemegang gadai berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya.[25]

C. Gadai dalam Islam (*Rahn*)

Dalam fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut ar-*Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Gadai (*Rahn*) secara bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *Rahn* adalah terkurung atau terjerat. Disamping itu *Rahn* diartikan pula seacara bahasa tetap dan lestari, seperi juga dinamai *al-habsu* artinya penahanan.

Menurut istilah syara' ar-*Rahn* terdapat beberapa pengertian diantaranya:

---

[24]Ali hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).h.254.

[25]Adrian sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta,2011).h.1-2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.
b. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguatan kepercayaan dalam utang piutang.
c. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.[26]

Pengertian *Rahn* secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah adalah: menjadikan sesuatu barang sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayara hak (piutang) itu sebagian atau seluruhnya.

Menurut Ulama Syafi'i: menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang, yang dapat dijadikan pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak bisa membayar utangnya.[27]

Menurut Ulama Hanabilah: harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalanga (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.[28]

Menurut Dewan Syariah Nasional (secara terminologi), *rahn* adalah menahan barang sebagai jaminan atas utang. Menurut Bank Indonesia, *rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada *murtahin* sebagai jaminan sebagian atau seluruh utang.[29]

---

[26]*Ibid.*,h.15.
[27]Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada).h.92.
[28]Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2001).cet ke-10.h.160.
[29]Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).cet-ke 2.h.233.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Gadai (*Rahn*) adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis, dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.[30]

Adapun istilah-istilah yang dipergunakan dalam perjanjian gadai ini menurut ketentuan syari'at Islam :

a. Pemilik barang (yang berutang) atau penggadai disebut dengan "*Rahin*"
b. Orang yang mengutangkan atau penerima gadai disebut dengan "*Murtahin"*
c. Obyek atau barang yang digadaikan disebut dengan "*Rahn*" [31]

D. Dasar Hukum *Rahn*

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai (*rahn*) adalah Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para ulama.

a. Al-Qur'an

Dasar hukum tentang kebolehan gadai dapat dilihat dari firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah : 283.

۞ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا۟ كَاتِبًا فَرِهَـٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِى ٱؤْتُمِنَ أَمَـٰنَتَهُۥ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا۟ ٱلشَّهَـٰدَةَ ۚ
وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٌ قَلْبُهُۥ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

[30]Yusrialis, *Bank Dan Lembaga Keungan Syariah*, (Pekanbaru:Suska Press,2012).h.58.
[31]Chairuman pasaribu dan Suhrawardi k lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo).cet ke-4.h.140-141.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah menepatkan posisi jaminan utang gadai sebagai pengganti dari catatan. Dan pencatatan utang tersebut adalah setelah tetapnya kewajiban membayar utang.[32]

b. Hadits

1) Dari Aisyah:
"*sesungguhnya Rasulullah pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang yahudi dan Nabi menggadaikan sebuah baju besinya*"

2) Dari Abu Hurairah:
"*jika anggunan itu seekor kambing, orang yang memegang barang jaminan boleh meminum susunya, sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan, apabila susunya berlebih dia akan menjadi riba*"

3) Dari Abu Huraira:
"Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil dan resiko menjadi tanggung jawabnya" [33]

c. Ijma'

Perjanjian gadai yang diajarkan dalam al-Qur'an dan al-Hadis itu dalam pengembangan selanjutnya dilakukan oleh fuquha dengan jalan ijtihad, dengan kesepakatan para ulama bahwa gadai dibolehkan dan para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehannya, demikian pula

[32]Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani,2006).h.415.
[33] Akhmad Mujahidin. *Op.Cit.*,h.91.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan landasan hukumnya. Ijtihad para ulama ini terutama sekali menyangkut segi-segi teknis, seperti ketentuan tentang siapa yang harus menanggung biaya pemiliharaan selama *marhun* ditangan *murtahin* dan tata cara penetuan biaya dan sebagiannya.[34] Namun demikian perlu dilakukan pengkajian ulang yang lebih mendalam bagaimana seharusnya penggadaian menurut landasan hukumnya.

Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kreteria tidak berbeda (dengan aslinya), maka wajib ada keputusan. Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad (setelah akad) orang yang menggadaikan dipaksa untuk menyerakan borg (jaminan) untuk dipegang oleh yang memegang gadai (*murtahin*). Jika brog sudah berada ditangan pemegang gadaian, orang yang menggadaikan (*rahin*) mempunyai hak memanfaatkan. Berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafii yang mengatakan, hak memamfaatkan berlaku selama tidak merugikan atau membahayakan pemegang gadai.[35]

d. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 telah menetapkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* dibolehkan.[36]

E. Akad Perjanjian Gadai

Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai. Pada dasarnya gadai syariah berjalan di atas dua akad transaksi yaitu:

[34]Muhamad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).h.69.
[35]Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, (Pekanbaru:Suska Press,2008).h.82.
[36]Nurnasrina, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru: Suska Press,2012).h.224.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Akad *Rahn*. Yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagaian piutangnya. Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujuan agunan (*marhun*) milikinya dijual oleh *murtahin*.

   Jadi akad *rahn*. *rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

2. Akad ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri.[37]

Akad gadai itu baru dianggap sah apabila memenuhi empat syarat yaitu:

a. Orangnya sudah dewasa
b. Berfikir sehat
c. Barang yang digadaikan sudah ada saat terjadi aqad gadai
d. Barang gadaian dapat diserahkan atau dipegang oleh penggadai barang atau benda yang dijadikan jaminan itu berupa emas, berlian dan benda bergerak lainya dan dapat pula berupa surat-surat berharga (surat tanah, rumah) [38]

[37]Adrian sutedi.*Op.Cit*.,h.27.
[38]*Ibid*.,h.28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Akad gadai syariah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang menyertainya meliputi:

1) Akad tidak mengandung syarat fasik/batil seperti *murtahin* mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas.
2) *Marhun bih* (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin* dan bisa dilunasi dengan barang yang digadaikan tersebut. Serta, pinjaman itu jelas dan tertentu.
3) *Marhun* (barang yang digadaikan) bisa dijual dan nilainya seimbang dengan pinjaman, memiliki nilai jelas, milik penuh, tidak terkait dengan hak orang lain, dan bisa diserahkan baik materi maupun manfaatnya.
4) Jumlah maksimum dana *rahn* dan nilai likuidasi barang yang digadaikan serta jangka waktu ditetapkan dalam prosedur.[39]

F. Rukun dan Syarat Gadai

Pada umumnya dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli sewa-menyewa,maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termaksud dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dak kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi gadai. Hal yang dimaksud diungkapkan sebagai beriku :

1. Rukun Gadai

Gadai harus memenuhi beberapa rukun, rukun gadai tersebut antara lain :

[39]Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2010).cet ke-2.h.392.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

a. *Ar-rahin* (yang mengadaikan). Orang yan telah dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan.

b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai). Orang, bank, aau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk menadapatkan modal dengan jaminan barang (gadai)

c. *Al- Marhun*/*rahn* (barang yang digadaikan). Barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan hutang.

d. *Al-Marhun bih* (hutang). Sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.

e. Sighat, Ijab dan Qabul. Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.[40]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *rahn* itu hanya ijab (pernyataan menyerahkan barang sebagai agunan oleh pemilik barang) dan qabul (pernyataan kesediaan memberi utang menerima barang anggunan itu). Disamping itu, untuk sempurna dan mengikatnya akad *rahn*, maka diperlukan penguasaan barang oleh pemberi utang. Adapun kedua orang yang melakukan akad, harta yang dijadikan anggunan, dan utang, menurut ulama Hanafiyah termaksud syarat-syarat, bukan rukunnya.[41]

2. Syarat Gadai

Dalam gadai diisyaratkan beberapa syarat berikut :

a. Persyaratan *Aqid*

Kedua orang yang akan akad (*rahin* dan *murtahin*) harus memenuhi kreteria *al-ahliyah*. Menurut Ulama Syafi'iyah *ahliyah*

[40]Mawardi.*Op.Cit*.,h.83.
[41]Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama,2007).cet ke-2.h.254.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal mumayyiz, tetapi tidak diisyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah *mumayyiz*, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan gadai.

Menurut ulama selain Hanafiyah, *ahliyah* dalam gadai seperti pengertian *ahliyah* dalam jual beli. Gadai tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan madarat dan menyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.[42]

b. Syarat *Shighat*

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu *Rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *Rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syrata-syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telas habis dan utang belum terbayar, maka gadai itu diperpanjang satu bulan, atau pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia memanfaatkan. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi

[42]Rahmat Syafei.*Op.Cit*.,h.162.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syaratnya batal. Syarat yang diperbolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn* itu pihak pemberi utang minta agar akad disaksikan oleh dua orang saksi. Sedangkan syarat yang batal, misalnya diisyaratkan bahwa anggunan itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan orang yang berutang tidak mampu membayarnya.[43]

c. *Marhun bih* (utang)

Dalam hal ini untuk adanya *marhun bih* harus memenuhi syarat sebagai syarat sahnya gadai syariah, yakni :

1) Harusnya merupakan hak wajib yang diberikan/diserahkan kepada pemiliknya
2) *Marhun bih* itu boleh dilunasi dengan *marhun* itu
3) *Marhun bih* itu jelas/tetap dan tertentu
4) Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
5) Harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur atau dikualifikasi *rahn* ini tidak sah.

d. *Marhun* (Benda Jaminan Gadai)

Marhun adalah barang yang dijadikan jaminan oleh *rahin*. Para ulama sepakat mensyaratkan *marhun* sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut dapat dijual untuk memenuhi hak *murtahin*.

[43]Nasrun Haroen.*Op.Cit*.,h.255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Ulama Hanafiyah mensyaratkan *marhun* sebagai berikut : dapat diperjualbelikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhun* seperti persyaratan jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhun* harus dipegang (dikuasai) oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi;iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama *marhun* berada di tangan *murtahin*, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun.[44]

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *murtahin* menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum, dihitung mulai waktu diserahkannya sampai hari rusak atau hilang.

Sacara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, anatara lain :[45]

1) Harus bisa diperjualbelikan, *marhun* itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
2) Harus berupa harta yang bernilai.
3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah.
4) Harus bisa diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara lansung.
5) Harus dimiliki oleh *rahin* (peminjam atau penggadai) setidaknya harus seizin pemiliknya.

[44]*Ibid.*,h.225.
[45] *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain.

7) *Marhun* itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan

8) *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

e. Syarat Kesempurnaan *Rahn*

Syarat kesempurnaan *rahn* (memegang barang) antara lain atas seijin *rahin*, baik secara jelas maupun petunjuk, *rahin* dan *murtahin* harus ahli dalam akad, murtahid harus tetap memegang *rahin*.[46]

G. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai

1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai

Hak penerima gadai sebagai berikut :[47]

a. Penerima gadai gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo sebagai orang yang berutang. Sedangkan penjual *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggatian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.

c. Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka *murtahin* berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan oleh pemberi gadai.

Kewajiban penerima gadai ialah sebagai berikut :

a. Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.

[46]Adrian Sutedi.*Op.Cit.*,h.39.
[47]Zainudin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan *marhun* untuk kepentingan pribadi.

c. Penerima gadai berkewajiban untuk memberi tahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan.

2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai

Hak pemberi gadai ialah sebagai berikut :[48]

a. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*

b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan kehilangan *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.

c. Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya *murtahin*.

Kewajiban pemberi gadai ialah sebagai berikut :

a. Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan *murtahin*.

b. Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahin* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

[48] *Ibid.*,h.41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

H. Pemanfatan Barang Gadai

1. Pemanfaatan *Rahin* atas Borg (barang yang digadaikan)

a. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *rahin* tidak boleh memanfaatkan barang tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh memanfaatkan tanpa seizin *rahin*. Pendapat ini senada dengan penadapat ulama Hanabilah.

b. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa jika brog sudah berada ditangan *murtahin*, *rahin* mempunyahi hak memanfaatkanya.

c. Ulama Syafi'iyyah berpendapat bahwa *rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang jika tidak menyebabkan brog berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menepatinya dan lain-lain. Akan tetapi bila menyebabkan barang berkurang seperti sawah, kebun *rahin* harus meminta izin pada *murtahin*.[49]

2. Pemanfaatan *Murtahin* Atas Brog

a. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan brog sebab dia hanya berhak menguasainya dan tidak boleh memanfaatkanya.

b. Ulama Malikiyyah berpendapat membolehkan *murtahin* memanfaatkan brog jika diizinkan oleh *rahin* atau diisyaratkan ketika akad dan barang tersebut,barang yang dapat diperjualbelikan serta ditentukan waktu secara jelas.

---

[49]Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah mada University press, 2006).h.94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

c. Pendapat ulama Hanabilah berbeda dengan jumhur ulama lainya. Mereka berpendapat jika brog berupa hewan, *murtahin* boleh memanfaatkan seperti mengendarai atau mengambil susunya sekedar mengganti biaya meskipun tidak seizin *rahin*. Adapun brog selain hewan tidak boleh memanfaatkanya kecuali atas izin *rahin*.[50]

Ulama Syafi'iyyah berpendirian bahwa apabila hewan itu dibiarkan saja, tanpa diurus oleh pemiliknya, maka *murtahin* boleh memanfaatkannya, baik seizin pemilik maupun tidak, karna membiarkan hewan tersia-sia termaksud dalam larangan Rasulullah SAW.[51]

Pemanfaatan harta dalam Islam dipandang sebagai kebaikan. Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusian sebagai hamba Allah swt untuk mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat atau yang biasa disebut dengan *Falah.*[52]

I. Pertambahan Borg

Ulama fiqih sepakat bahwa tambahan yang ada pada *borg* adalah milik *rahin*, sebab dialah pemilik aslinya untuk lebih jelas tentang pedapat mereka, ialah sebagai berikut:[53]

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tambahan yang terjadi pada brog yan termaksud *Rahn*, baik yang berkaitan dengan *Rahn*, seperti buah, susu, dan lain-lain atau yang terpisah, seperti anak hewan. Adalah tambahan yang tidak berkaitan dengan *Rahn*, seperti upah merupakan milik *rahin*.

[50]*Ibid*.,h.94.
[51]Nasrun Haroen.*Op.Cit.*,h.257.
[52]Akhmad mujahidin, *Ekonomi Islam 2*, (pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014).h.55.
[53]Rahmat Syafei.*Op.Cit.*,h.177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa termaksud pada *Rahn* adalah sesuatu yang dihasilkannya, berkaitan dan tidak terpisah, seperti lemak, atau yang berpisah, tetapi berkaitan, seperti anak dan lain-lain.

   Adapun sesuatu yang bukan asli dari penciptaan brog atau gambarannya tidaklah termaksud brog, seperti buah yang dihasilkan pohon atau yang tidak terhasilkan, seperti sewa rumah atau penghasilannya.

3. Menurut ulama Syafi'iyyah segala tambahan dari *Rahn*, baik yang dilahirkan dari brog atau bukan, berkaitan dengan brog ataupun tidak, semuanya termaksud *Rahn*. Dengan demikian, hukuman untuk benda-benda tersebut adalah sebagaimana hukum atas *Rahn* itu sendiri.

J. Berakhirnya Akad Gadai (*Rahn*)

Rahn dipandang berakhir dengan beberapa keadaan seperti membebaskan utang, hibah, membayar hutang dan lain-lain yang dijelaskan sebagai berikut :[54]

1. Brog Diserahkan Kepada Pemiliknya

   Jumhur ulama selain Syafi'iyyah memandang habis *Rahn* jika *murtahin* menyerahkan brog kepada pemiliknya (*rahin*) sebab brog merupakan jaminan utang. Jika brog diserahkan, tidak ada lagi jaminan selain itu, dipandang habis pula *Rahn* jika *murtahin* meminjamkan brog kepada *Rahn* atau kepada orang lain atas seizin *rahin*.

[54] *Ibid*.,h.178-179.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dipaksa Menjual Brog

Rahn habis jika hakim memaksa *rahin* menjual brog, atau hakim menjual jika *rahin* menolak.

3. *Rahin* Melunasi Semua Utang
4. Pembebasan Utang

Pembebasan hutang, dalam bentuk apa saja, menandakan habis *Rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5. Pembatalan *Rahn* Dari Pihak *Murtahin*

Rahn dipandang habis jika *murtahin* membatalkan *Rahn* meskipun tanpa seizin *rahin*. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika *rahin* membatalkannya.

Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan brog kepada *rahin*. Hal ini karena *Rahn* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkan adalah dengan tidak memegang. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Rahn* dipandang batal jika *murtahin* membiarkan brog pada *rahin* sampai dijual.

6. *Rahin* Meninggal

Menurut ulama Malikiyah, *Rahn* habis jika *rahin* meninggal sebelum menyerahkan brog kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan brog kepada *rahin*.

7. Borg Rusak
8. Tasharruf dan Borg

Rahn dipandang habis apabila borg di tasharrufkan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

K. Penyelesaian Gadai

Untuk menjaga supaya tidak ada yang dirugikan, dalam gadai tidak boleh diadakan syarat-syarat, misalkan ketika akad gadai diucapkan, "apabila *rahin* tidak mampu melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka *marhun* menjadi milik *murtahin* sebagai pembayar utang", sebab ada kemungkinan pada waktu pembayaran yang telah ditentukan untuk membayar utang harga *marhun* akan lebih kecil dari pada utang *rahin* yang harus dibayar yang mengakibatkan ruginya pihak *murtahin*. Sebaliknya ada kemungkinan juga harga *marhun* pada waktu pembayaran yang telah ditentukan akan lebih besar jumlahnya dari pada utang yang harus dibayar, yang akibatnya akan merugikan pihak *rahin*.[55]

Apabila pada waktu pembayaran yang telah ditentukan *rahin* belum membayar utangnya, hak *murtahin* adalah menjual *marhun*, pembelinya boleh *murtahin* sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga umum berlaku pada waktu itu dari penjualan *marhun* tersebut. Hak *murtahin* hanyalan sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan *marhun* lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada *rahin*. Apabila sebaliknya, harga penjualan *marhun* kurang dari jumlah utang, *rahin* masih menanggung pembayaran kekurangannya.[56]

Biaya barang gadai, baik biaya pemiliharaannya maupun biaya pengembaliannya menjadi tanggungan penggadai. Apabila penerima gadai

[55]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).cet ke-7.h.110.
[56]*Ibid.*,h.110.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengeluarkan biaya untuk barang gadai dengan izin hakim ketika penggadai tidak ada di tempat atau enggan mengeluarkan biaya, maka itu menjadi utang yang dibayar oleh penggadai kepada peneima gadai.[57]

L. Konsep Keadilan

Konsep keadilan dikenal dalam empat hal; pertama adil bermakna keseimbangan dalam arti suatu masyarakat yang ingin tetap bertahan, maka masyarakat tersebut harus berada dalam keadaan seimbang, dimana segala sesuatu yang ada harus dengan kadar semestinya. Kedua, adil adalah memilihara persamaan hak, karena keadilan mewajibkan persamaan seperti itu. Ketiga, adil adalah memilihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya. Keempat, adail adalah memilihara hat atas berlanjutnya eksistensi.[58]

M. Riba dan Gadai

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut terlaksanakan. Bila *rahin* tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian

[57]Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing,2009).cet ke-5.h.246.
[58]Mutadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Azaz Pandangan Dunia Islam.* (Bandung: Mizan).h.53-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

rahin menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka di sini juga telah berlaku riba.[59]

N. Manfaat/Keuntungan Gadai

Seiring dengan kemajuan zaman dan makin merebaknya berbagai produk yang ada dalam masyarakat sehingga menuntu perubahan sosial secara merata karena masyarakat cendurung bersifat konsumtif. Ketika hal yang demikian terjadi tanpa diimbangi dengan tingkat penghasilan yang ada dalam masyarakat maka yang akan terjadi adalah semakin sengsaranya kehidupan yang mereka jalani. Jalan lain untuk memenuhi kebutuhan itu tampa menjual barang adalah dengan cara menggadaikannya.[60]

Gadai dapat membantu kita dalam hal pinjam meminjam misalnya kita dalam perjalanan dan lupa membawa uang, disitulah kita bisa meminjam uang dengan cara menggadaikan sesuatu yang sudah jelas milik kita kepada seorang. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berutang dan yang memberi utang pijaman yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan.[61]

[59]Hendi Suhendi.*Loc.Cit.*,h.111.
[60] Adrian Sutedi.*Op.Cit.*,h.71.
[61]http://www.kompasiana.com/adi_sunaryadi/*manfaat-gadai-dalam-kehidupan-sehari-hari*_585b2cb06e7e61280a229005. Tanggal akses 19 Mei 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

O. Konsep Oprasional

1. Definisi oprasional

a. Gadai adalah hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang diberikan kepadanya oleh seorang yang berutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu pinjaman atau utang.

b. Digunakan skala ukur Likert yaitu peryataan dengan jawaban sangat setuju, setuju, netral, kurang setuju dan tidak setuju.

2. Tabel konsep oprasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Gadai	Hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang diberikan kepadanya oleh seorang yang berutang atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu pinjaman atau utang	1. Hak pemberi gadai 2. Kewajiban pemberi gadai 3. Hak penerima gadai 4. Kewajiban penerima gadai 5. Pemanfaatan barang gadai 6. Berakhirnya gadai 7. Penyelesaian gadai 8. Manfaat gadai	Skala Likert

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU